

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.²

Perkawinan memang merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Melalui media perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga (rumah tangga) barulah akan tercapai yaitu membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang penuh barokah, tentram, damai, rukun bahagia dan kekal.³

Apabila dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan mengandung unsur perbuatan ibadah yang pada dasarnya merupakan sunnah Allah dan Rasul Nya. Jika melihat pada tujuan perkawinan yang membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal :

1. Suami isteri saling membantu dan saling melengkapi
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan tersebut suami isteri harus saling membantu

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara (LN) Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

³ Chandra Sabtian Irawan, *Perkawinan Dalam Islam : Monogami Atau Poligami ?*, Yogyakarta: An-Naba Islamic Media, 2007, hlm. 12.

3. Tujuan terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁴

Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antar individu melainkan dapat merupakan perbuatan yang melibatkan orang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan hak dan kewajiban, maka pemerintah mencoba mengakomodir dan mengatur pernikahan itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶ Karena hubungan itulah setiap manusia yang melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Bahwa perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut. K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa:

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 57.

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2001, hlm 131.

⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, hlm. 29.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 19.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dicermati dari pasal 2 ayat (1) di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan.

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁸

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁹ Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.¹⁰ Diperjelas pada pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 86.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pusataka Setia, 2000, hlm. 187.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”¹¹

Mengamati permasalahan pembatalan perkawinan, tidak jarang seseorang yang telah mengikatkan dirinya dalam perkawinan pada akhirnya terputus akibat sesuatu hal yang dapat menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan. Namun, tidak jarang pula hakim menolak terkait pembatalan perkawinan, seperti kasus yang ditemukan oleh penulis dalam putusan Nomor: 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo, antara Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta/Sales, tempat kediaman di Kota Manado melawan Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek Online, tempat kediaman di Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat I dan Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Juni 2001, agama Islam, tempat kediaman di Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat II. Dalam kasus ini penggugat mengajukan gugatan dalam pembatalan perkawinan yang telah terjadi antara tergugat I dan tergugat II dengan alasan bahwa penggugat sebagai orang tua dari tergugat II tidak mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara tergugat I dan tergugat II. Penggugat juga tidak pernah memberikan izin terhadap berlangsungnya perkawinan tersebut, sebagaimana kita ketahui dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Namun, dalam kasus ini hakim dalam pertimbangan justru berpendapat lain, hakim menyatakan bahwa Pasal tersebut bukanlah syarat mutlak yang harus terpenuhi suatu perkawinan, seorang wanita saja yang hendak melangsung perkawinan tanpa izin dan atau enggan memberikan perwalian dari orang tua atau wali dapat mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, sehingga hal ini menurut penulis tidak sejalan pula dengan asas kepastian hukum.

Mencermati peristiwa diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pembatalan Perkawinan**

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018, hlm. 130.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Studi Kasus Putusan Nomor: 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo)”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penyusun dapat mengidentifikasi permasalahan yang telah terjadi mengenai perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo. Dimana dalam hal ini hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan atas dasar bahwa ijin kawin dari orang tua yang akan melansungkan perkawinan bukanlah syarat mutlak dalam satu perkawinan. Sedangkan, dalam pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa apabila seorang yang ingin melansungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Sehingga dirasa dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam penelitian ini penulis membatasi Rumusan Masalah. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan?
2. Apakah putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.M telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama

Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui Apakah putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.3.2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata serta berkaitan dengan hukum perkawinan.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, dan hukum perkawinan serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan, digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian hukum, Tinjauan tentang perkawinan, dan Tinjauan terhadap pembatalan perkawinan

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Kaitannya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Di sini tugas dan peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. Di samping putusan hakim mempunyai kepastian hukum bagi para pihak, putusan hakim diharapkan juga memberi nilai keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya.¹³

2. Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹⁴ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹⁵

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

¹³ *Op Cit.*, hlm. 110.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

¹⁵ *Ibid*, hlm 10

3. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin :“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.¹⁶

1.4.2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁷
2. Pembatalan perkawinan adalah Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁸
3. Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
4. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah

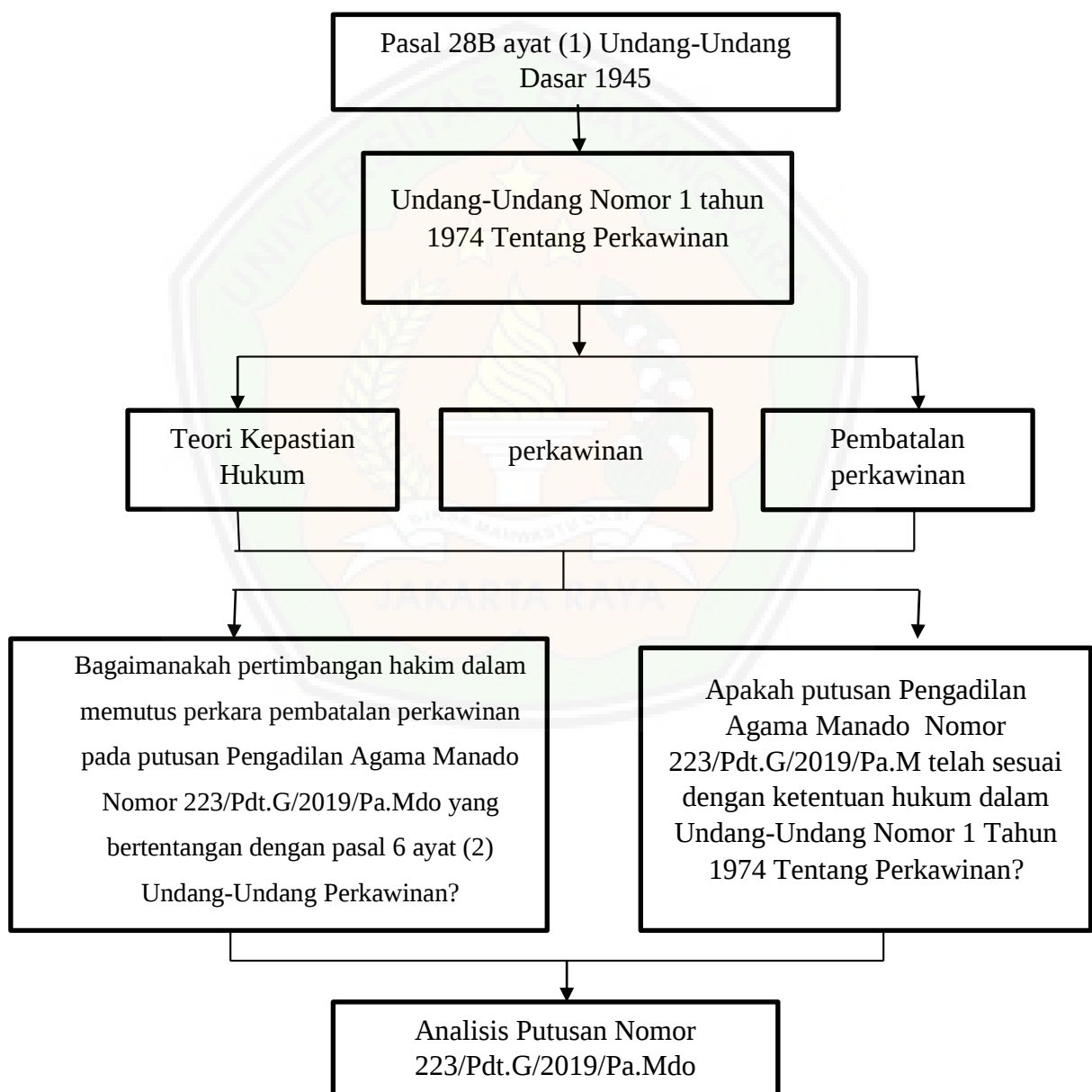
¹⁶ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986, hal.2.

¹⁷ Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 187

5. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna serta terjaminnya suatu kepastian hukum.
6. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Teori kepastian hukum, perkawinan, dan Pembatalan Perkawinan

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pertimbangan hakim pada perkara permohonan pembatalan perkawinan dan Analisa Terhadap Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 223/Pdt.G/2019/Pa.Mdo.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA